

## I.B. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT

### PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau Kuasanya :

- Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
  - Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
  - Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;
- Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
  - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
  - Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 32 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974);
  - Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
  - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
- Gugatan tersebut memuat :
  - Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijde) (Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
- Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009) dan bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg);

- Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, Pasal 145, 148 dan 149 R.Bg);

### PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

- Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;
- Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah melalui petugas resmi yang ditunjuk yaitu Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan;
- Tahapan persidangan :
    - Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg, pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016);
    - Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus hadir secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
    - Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan;
    - Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, Tergugat dapat mengajukan rekonsensi atau gugat balik (Pasal 132.b HIR, Pasal 158 R.Bg dan Buku II Edisi Revisi);
  - Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut :
    - Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
    - Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
    - Gugatan tidak dapat diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;
- Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijde), maka Panitia berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Sumber: [www.badilag.net](http://www.badilag.net)



## PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA NEGARA



Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II  
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS  
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254  
Website : [pa-negarakalsel.go.id](http://pa-negarakalsel.go.id)  
Email : [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com)

*Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan dan handai taulan anda atau kembalikan ketempatnya semula setelah dibaca.*

*Terimakasih.*

Copyright : By. R@mlt3 (TAR)